

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media masa merupakan suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Media ini berkembang menjadi media *online* yang mana fungsinya sangat bermanfaat untuk masyarakat, salah satunya adalah sebagai sarana informasi, sarana pendidikan, sarana komunikasi yang membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, ataupun hiburan lainnya.

Dengan menggunakan atau mengakses dengan media *online* atau sosial masyarakat bisa mengakses segala informasi melalui media online khususnya di *Smartphone* ataupun di tempat lainnya. Namun disisi lain dengan semakin berkembangnya teknologi itu tentu saja resikonyapun semakin tinggi semisal tentang perilaku masyarakat yang melanggar aturan atau melakukan kejahatan di media sosial. Seperti yang sedang marak saat ini seperti perjudian sepakbola *online*.

Perjudian merupakan kejadian atau kegiatan yang sudah marak digeluti oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Seiring dengan berjalannya waktu, perjudian bisa dilakukan dengan banyak cara atau mekanisme dalam kondisi apapun. Judi atau Perjudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti; dadu,kartu, dll).¹

Kegiatan judi ini berubah menjadi lebih praktis dan aman karena dilakukan secara online yakni seperti judi sepakbola online. Judi sepakbola online merupakan suatu permainan judi yang dilakukan melalui

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm, 479.

media internet yang dalam permainannya bisa dimainkan oleh banyak orang. Salah satu website yang membuka judi bola *online* ini seperti www.indo369.com, ada banyak jenis judi yang bisa dimainkan. Pertama yang dilakukan adalah daftar dan mengisi biodata lalu cara untuk masuk judi bola yakni klik Sbobet kemudian untuk mengikuti perjudian terlebih dahulu harus mempunyai Deposit, pilih tim bola sesuai keinginan kita. Sistemnya ada 2(dua) yakni 2 babak dan 1 babak, setelah pilih tim kemudian pilih sistem mana yang akan di ikuti poor-pooran atau menebak skor lalu jika memilih menebak skor dan mulai pilih ingin deposit berapa kemudian tinggal menunggu hasil dan hasil ditentukan oleh Bandar atau penyelenggara sesuai yang sudah ditetapkan.²

Kegiatan ini sangat menggiurkan sehingga peneliti lebih tertarik atau menyudutkan membahas tentang judi sepakbola *online*, walaupun jenis judi bola itu banyak dan macam-macam. Tentunya tindakan judi ini termasuk kedalam *Cyber Crime* sebab penyalahgunaan teknologi, sekarang berjudi itu tidak harus ditempat yg sepi atau sembunyi seperti dahulu, dengan santai menggunakan *Smartphone* pun kita sekarang bisa melakukan kegiatan tersebut.

Secara umum berjudi ini dipandang sebagai sebuah kejahatan. Pelarangan berjudi telah diatur dan dilarang dalam pasal 542 KUHP yang diatur dalam pasal ayat 2 (4) dari UU no 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, tetapi karena zaman berkembang dan hukum harus diperbaharui, maka dirubahlah menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 KUHP.³

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 303 KUHP ayat (3) dikatakan bahwa:

² www.Indo369.com, diakses pada Sabtu, 25 Juli 2020 pada pukul 21.08 WIB

³ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990)

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.⁴

Dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal itu merupakan kejahatan.

Kejahatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dalam Pasal 303 sebagai berikut.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut hanya untuk menjalankan pencahariannya itu.⁵

Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 bis sebagai berikut.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1986)

⁵ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Cet.ke-VII, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hlm. 104

lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.⁶

Selain dalam KUHP perjudian ini pun berkaitan dengan Undang-Undang ITE, karena perjudian sepakbola *online* merupakan konten yang perlu dicegah, dicegah ataupun dihilangkan dari sebuah jaringan internet di seluruh Indonesia. Judi ini merupakan konten negatif, konten negatif di internet ini diatur dan dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu tepatnya pada pasal 27 ayat 1 (kesusilaan), ayat 2 (perjudian).

Di samping itu, perjudian *online* di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya. Lengkap dengan Pasal-Pasal*, Politeia, (Jakarta, 1994), hlm. 191

Kemudian selain dari KUHP dan UU ITE dalam Qanun Aceh pun Perjudian ini dibahas dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 yaitu dalam Bagian Kedua mengenai “Maisir”. Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah provinsi tetapi penyelenggaraan pemerintahannya khusus masyarakat Aceh.

Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.⁷ Dalam Qanun Aceh ini terdapat lima pasal yang membahas *maisir* atau Perjudian ini yakni: Pasal 18 sampai Pasal 22. Namun dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya menggunakan pasal 18, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.⁸

Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku *jarimah*. Sedangkan *Ta’zir* adalah jenis ‘*Uqubat* yang sudah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah. *uqubat ta’zir* terbagi menjadi dua yaitu:

(1) *uqubat ta’zir* utama; diantaranya terdiri dari: cambuk, denda, penjara, restitusi.

⁷ Berkas Negara, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*

⁸ *Ibid*

(2) *uqubat ta'zir* tambahan; diantaranya terdiri dari: pembinaan oleh negara, resitusi oleh orang tua, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, kerja sosial. Kemudian *uqubat ta'zir* tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu.

Selain aturan hukum, al-Qur'an menerangkan dalam surat al-Ma'idah ayat 90 yakni:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁹

Judi adalah kejahatan yang bisa mempengaruhi sebagian masyarakat bahkan tak menutup kemungkinan orangtua pun terlibat dalam permainan judi bola online tersebut. Atas perbuatan tersebut pelaku judi sepakbola *online* ini bisa dijerat dengan pasal 303 dan 303bis KUHP atau bisa dikenakan hukuman UU ITE pasal 27 ataupun dihukum sesuai pasal yang terdapat dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 yakni pasal 18 sampai pasal 22 yang sebagaimana telah disebutkan diatas.

Sebagaimana yang sudah di uraikan, dalam tindak pidana ini peneliti akan menjelaskan kedudukan hukum judi dan perbedaan hukuman perjudian *online* yang tercantum dalam KUHP pasal 303 dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan Relevansi dengan UU ITE. Maka peneliti tertarik

⁹ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya: Juz 1-30, (Jakarta; PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994).

untuk mengambil penelitian dengan judul “**Kedudukan Hukum Judi Sepakbola Online Menurut KUHP Pasal 303 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 dengan Relevansi Undang-Undang ITE Pasal 27**”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan di teliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang penetapan hukum judi dan judi *online* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 Pasal 18 dengan Relevansi UU ITE Pasal 27?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku judi sepakbola *online* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Qanun Aceh Pasal 18 dan Relevansi dari UU ITE Pasal 27?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara sanksi bagi pelaku judi sepakbola *online* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pasal 303 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 dan UU ITE Pasal 27?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang penetapan hukum judi dan judi *online* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 Pasal 18 dengan Relevansi UU ITE Pasal 27
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku judi sepakbola *online* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 dan Qanun Aceh Pasal 18 dan Relevansi UU ITE Pasal 27

3. Untuk mengetahui perbandingan antara sanksi bagi pelaku judi sepakbola *online* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pasal 303 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18 dan Relevansi UU ITE Pasal 27

C. Tinjauan pustaka

Perjudian adalah permainan *Legend* atau tertua di dunia dan hampir setiap negara tahu, bahwa judi sebuah permainan untung-untungan atau *hoki-hokian*. Judi sepakbola *online* juga merupakan kegiatan yang menimbulkan permasalahan karena dampak yang di timbulkan adalah negatif bagi generasi muda khususnya Indonesia, para pemuda cenderung malas bekerja karena sudah nyaman dengan kegiatan judi online ini sebab dana yang mengalir kepada si pemain itu sangat besar ya walaupun untung-untungan. Selain itu judi juga bertentangan dengan agama, moral, dan kesusilaan¹⁰.

Seiring berjalannya waktu perjudian bola online ini mulai marak dimainkan oleh sebagian masyarakat tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga melakukan kegiatan perjudian ini diantaranya:

1. Faktor lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup seseorang, sehingga orang tersebut mudah terpengaruh karena terbiasa bergaul dengan lingkungannya.

2. Faktor Pendidikan dan Keluarga

Keluarga sangat berperan penting dalam hal ini, selain menjaga dan menasehati, keluarga juga wajib membimbing agar seseorang tersebut tidak salah langkah atau tidak salah pergaulan. Dengan adanya

¹⁰ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (PT. Tatanusa, Jakarta)

pengawasan dari orangtua maka seseorang tersebut mungkin akan menjauhi bahkan tidak melakukan kegiatan buruk (judi) tersebut.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Dalam faktor ini jika seseorang salah pergaulan maka akan menimbulkan dampak negatif. Karena teknologi semakin berkembang pesat dan media social menjadi sasaran utama perantara satu sama lainnya. Selain itu jika di budaya masyarakat tersebut sudah menjadi kebiasaan maka budaya itu akan sulit dihapus walaupun ada keinginan untuk menghapus budaya negatif (judi) tersebut.

Untuk menyelesaikan penelitian ini, beberapa tinjauan yang menurut peneliti sangat relevan yang dapat dijadikan referensi maupun perbandingan dalam penyusunan skripsi. Sebelumnya peneliti mengumpulkan beberapa sumber untuk memperkuat tinjauan ini. Peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu untuk memberikan gambaran penulisan skripsi ini. Sumbernya diantaranya:

1. Skripsi Aswar Ardi “Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi *Online* (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo)” dalam skripsi ini peneliti lebih memfokuskan mengenai perjudian online.¹¹
2. Skripsi Aprila Reza Pahlevi “Sanksi Tindak Pidana Perjudian Online dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” dalam skripsi ini peneliti lebih memfokuskan mengenai hukuman tindak pidana yang melakukan perjudian *online*.¹²

¹¹ Aswar Ardi, *Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online* (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo) (Makasar; UIN Alaluddin Makasar, 2018).

¹² Aprila Reza Pahlevi, *Sanksi Tindak Pidana Perjudian Online dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

3. Skripsi Agung Kurniawan “Judi Sepakbola *Online* Pada Kalangan Mahasiswa Yogyakarta” dalam skripsi ini peneliti lebih menganalisis tentang judi bola *online*.¹³
4. Skripsi Hendrawan Aulia Akbar “ Tindak Pidana Perjudian *Online* Melalui Internet dan Penegakan Hukumnya” dalam skripsi ini peneliti lebih membandingkan hukuman bagi pelaku judi online¹⁴

D. Kerangka Teori

Perjudian adalah perilaku atau kegiatan buruk, dalam Islam dilarang karena telah menyalahi aturan hukum Islam, yakni mewujudkan kedamaian dan menjatuhkan bahaya dari mereka.¹⁵

Judi dalam hukum islam merupakan perbuatan yang buruk atau tercela dan harus di jauhi. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum. Tujuan dari sanksi adalah untuk membuat jera pelakunya, jikalau dalam kenyataannya sanksi itu tidak bisa membuat jera pelaku maka perlu sanksi yang bisa membuat jera pelakunya agar bisa mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

KUHP adalah Kitab Undang- Undang yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. Dan berarti KUHP dalam masalah ini merupakan Hukum Positifnya. KUHP terbagi menjadi dua bagian: Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materil. Tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi) ini termasuk pidana materil. Sedangkan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materil adalah pidana formil¹⁶

“Perjudian dalam KUHP diatur dalam pasal 303 dan 303 bis Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban

¹³ Agung Kurniawan, *Judi Sepakbola Online Pada Kalangan Mahasiswa* (Yogyakarta)

¹⁴ Hendrawan Aulia Akbar, *Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Internet dan Penegakan Hukumnya* (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2011)

¹⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), hlm, 104

¹⁶ <http://warungbukudigital.com/blog/2016/12/09/pengertian-kuhp/> diakses pada 25 juli pada pukul 16.04 WIB

perjudian. Pada ayat (1) pasal 303 KUHP perjudian diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.”

Sedangkan perjudian *online* di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan pelaku akan mendapatkan ancaman terhadap pelanggaran perjudian yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016.

Selain itu hukum bersyariatkan Islam untuk mengkaji masalah ini yaitu diambil dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Yakni ada lima pasal diantaranya pasal 18 sampai pasal 22.

Di Indonesia selain berlakunya Hukum Positif tentu saja Hukum Adat pun masih berlaku, karena tidak semua warga Indonesia beragama Islam, seperti di Aceh yang masih menggunakan Hukum Adat yakni biasa dikenal dengan Qanun Aceh. Hukum Islam di Aceh ini berpacu pada fiqh yang dimana adanya syariat Islam untuk memberlakukannya hukum tersebut.

Peraturan yang ditetapkan di Aceh disebut Qanun Aceh, Qanun Berarti hukum sejenis peraturan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau berupa undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Aceh.¹⁷ Peraturan ini dibuat dan disusun agar bisa mencukupi keperluan masyarakat Aceh yang berdasarkan syariat Islam.

Fiqh Jinayat adalah istilah yang muncul dalam aturan hukum pidana. Istilah tersebut dibagi menjadi dua istilah penting yaitu jinayah dan jarimah, keduanya memiliki arti yang sama.¹⁸ Hukuman pidana Islam terhadap pelaku judi, yang terdapat dalam Qanun Aceh ini ada 5 pasal.

Haramnya Judi ini sudah pula dijelaskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

¹⁷ Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, hlm. 74.

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 11.

Artinya:

“Apa yang haram digunakannya, maka haram pula didapatkannya”

Dalam kaidah ini disimpulkan bahwa Syariat Islam sangat berusaha menjauhkan manusia dari kemadharatan atau bahaya, baik secara khusus untuk diri sendiri maupun secara umum untuk semua orang.¹⁹

Intisari dalil ini, adalah bahwa perjudian adalah dosa besar dalam islam, yang membenci semua bentuk perjudian. Tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an tentang hukuman bagi para penjudi. Akibatnya, judi termasuk dalam jarimah *ta'zir*. Islam, jelas melarang judi karena mengubah nasib orang dan digunakan sebagai sumber pendapatan.

Untuk membahas penelitian ini penulis akan melakukan dan memakai teori landasan sebagai konsep yang diaplikasikan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teori konsep *Mashlahah*. Penulis menggunakan teori ini untuk kemashlahatan umat, khususnya terhadap kepentingan umum. Sebab judi sepakbola *online* ini merupakan perbuatan yang tidak baik.

Maslahah adalah memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat/menghindarkan kemudharatan. Tujuan dari *Mashlahah* untuk memberikan kebahagiaan kepada seluruh umat manusia dalam kehidupannya di dunia dalam persiapan bekal menuju kehidupan abadi kelak di akhirat.²⁰ Menurut Imam Al-Ghazali Maslahah adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindari kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindari kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan

¹⁹ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta. Kencana, 2002), hlm 67

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008), hlm.

manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara.²¹

Maksud dari manfaat dalam pengertian umum sebagai kepuasan atau sesuatu yang akan menghadirkan kepada kepuasan. Menurut teori *Ushul Fiqh* Mashlahah dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- *Mashlahah Al-Mu'tabarah, Mashlahah Al-Mu'tabarah* yaitu al-mashlahah yang resmi secara tegas ditetapkan oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang jelas. Disepakati oleh para ulama, bahwa *Mashlahah* jenis ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik.
- *Mashlahah Al-Mulghah, Mashlahah al-mulghah* yaitu al-mashlahah yang tidak diakui secara resmi oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'.
- *Mashlahah Al-Mursalah, Marshalah al-mursalah* merupakan al-mashlahah yang tidak resmi secara tegas ekspisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantive dengan kaidah-kaidah hukum yang umum.

Maka sudah jelas bahwasannya di Indonesia selain mengedapankan Hukum Positif, Hukum Adat pun masih berlaku seperti Qanun Aceh ini. Karena didalamnya membahas sanksi bagi pelaku *maisir* atau perjudian.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam penyusunan proposal ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Maslahah1>, diakses pada Minggu, 26 Juli pada pukul 22.07 WIB

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif. Metode penelitian ini lebih jelasnya adalah memahami beberapa jurnal atau buku dengan menggunakan beberapa metode penafsiran. Dengan menggunakan metode ini, penulis bisa lebih memahami Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam KUHP, ataupun analisis yang dihasilkan dalam undang undang akan dibandingkan dengan peraturan lainnya (Qanun Aceh) dan UU ITE.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah jenis data yang berkaitan dengan pengaturan-pengaturan mengenai sanksi tindak pidana perjudian dalam pasal 303 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam. Dan Berkas Negara yakni Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

3. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

a. Sumber data primer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang ITE

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai buku, journal, baik skripsi yang membahas mengenai perjudian yang fokus kepada kedudukan judi dan judi sepakola *Online*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Disini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan yakni menyiapkan dan memilih atau memilah bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku pustaka. Dilakukan dengan cara membaca, menelaah, memahami dan menganalisa. Kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada kaitanya dengan kedudukan hukum judi

sepakbola *online* menurut pasal 303 KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 dan Relevansi dari UU ITE Pasal 27.

5. Analisi Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari beberapa buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan tentang sanksi tindak pidana perjudian sepakbola *online* dalam pasal 303 KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 dan UU ITE Pasal 27.
- b. Klasifikasi data, setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan sanksi tindak pidana perjudian sepakbola *online* pasal 303 KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 dan Relevansi UU ITE Pasal 27, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian.
- c. Menarik kesimpulan, setelah semua langkah dan analisis dilakukan, selanjutnya menarik kesimpulan dengan perumusan masalah.